




Mulawarman
University PMSS



Bunga Rampai

PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR

Jilid Satu

Edisi Revisi

Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.



**BUNGA RAMPAI
PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR**

(Jilid Satu)

Edisi Revisi

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Di Kalimantan Timur (Seri Satu)

© Hak cipta dilindungi undang-undang

viii + 199 hlm; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : ISBN : 978-623-5262-68-0 (no.jilid.lengkap)

978-623-5262-69-7 (jilid 1)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Editor : Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum.

Desain Cover : Linkmed

Diterbitkan Tahun 2023 oleh:



Gedung LPPM Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Pencetak:

Lingkar Media Jogja

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Email: lingmedjog@gmail.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

KATA PENGANTAR

Kalimantan Timur mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik di darat dan di laut. Semenjak zaman penjajahan sampai saat ini, sumber daya alam itu sudah dieksploitasi, yang dimulai dari minyak di Balikpapan, Emas di Kabupaten Kutai Barat, Sektor kehutanan, sektor perkebunan, karst, pertambangan batubara, batuan dan sebagainya.

2022 sudah ditentukan Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, yang merubah peruntukan lahan, penataan ruang, dan proses pembangunan yang massif yang membawa perubahan dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Proyek strategis nasional yang terus didorong, memangkas beberapa aturan, sumber daya, kewenangan, dan masyarakat yang lahan dilewati, diganti untung oleh pemerintah. Semua proyek itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan dunia baru yang *smart city* bagi generasi yang akan datang.

Generasi yang akan datang, harus kita wariskan penataan ruang yang baik, ruang hidup yang layak dan baik. Hal ini mengingat sejarah menunjuk jejak rekam, sumber daya alam yang dikelola begitu masif, sistematis, dan terus menerus tidak berbanding lurus dengan nilai keuntungan yang didapat atas penerimaan pendapatan daerah Propinsi Kalimantan Timur/atau kabupaten/kota, dan kesejahteraan untuk warga, khususnya

masyarakat sekitar pertambangan.

Pengelolaan sumber daya alam di atas, memberi dampak positif dan negatif seperti sisi mata uang. Dampak positif berupa: peningkatan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, alih teknologi, pendapatan daerah, dan sebagainya. Dampak negatifnya berupa pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, konflik sosial di masyarakat, masalah pertanahan, dan problem sosial. Bahkan eksploitasi pertambangan batubara telah menelan korban jiwa yang meninggal di lubang tambang batubara.

Buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam (SDA), seri pertama, Edisi revisi merupakan sebuah kumpulan artikel. Hasil dari renungan dan perjalanan menjelajah Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur yang dituangkan dalam tulisan artikel tiap minggu dan dimuat di gagasanhukum.wordpress.com yang diabdikan dalam sebuah buku yang berseri. Karya dalam bentuk tulisan artikel ini adalah cara kita berbicara dengan zaman atas nama peradapan yang ada saat ini. Buku ini direvisi untuk mengikuti perkembangan yang cepat dengan penetapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara.

Buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam (SDA) seri pertama, Edisi Revisi kumpulan artikel yang ditulis sejak 8 april 2008 sampai 2009, ditambah dengan artikel saat ini. Buku ini didedikasikan buat Bapak Slamet Harianto (almarhum) selaku pendiri gagasanhukum.wordpress.com dan teman kuliah saat S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing dan menpload karya saya, dengan keahliannya membimbing, mengajari cara menulis *step by step*. Kemudian buku ini

dipersembahkan juga buat teman saya Fadli, Ketua LSM Bumi Kaltim, yang memberi motivasi yang selalu saya ingat bahwa, *“seorang dosen tidak menulis, lebih baik ke laut saja”*. Sesuatu motivasi yang membuat saya untuk belajar dan terus belajar dari menulis artikel, jurnal dan buku.

Kepada sahabat, teman, patner, suami yang selalu memberi motivasi, dorongan, doa untuk terus menulis dan berkarya, terima kasih V. Semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Tiada usaha yang sia-sia, tiada karya yang mati, dan tiada hasil mencerdai usaha serta tiada gading yang retak. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang.

Samarinda, 20 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
• Aspek Hukum Hak Masyarakat Sekitar Hutan	1
• Keadilan dan Kearifan Lokal Dalam Pengolaan hutan	6
• Hak Masyarakat Adat Kalimantan Timur	11
• Bisnis alih fungsi hutan lindung	16
• Memahami Filosofi PP Nomor 2 Tahun 2008	20
• PP Nomor 2 Tahun 2008 Jangan Dipakai Hancurkan Hutan.....	24
• Oligarki Pengelolaan SDA di Daerah	28
• Dimensi Penerbangan Liar	32
• Proyek CPO dan Kehancuran Hutan	37
• Bencana Pertambangan di Kawasan Hutan Lindung ..	42
• Eforia Proyek Perkebunan Kelapa Sawit	46
• Mencegah Potensi Konflik Kewenangan Pengelolaan Perikanan	51
• Pembalakan Liar Sulit Dipidana?	55
• Tipologi Cukong Pembalakan Liar	59
• Tipologi Korupsi Pembalakan Liar	64
• Korupsi Bidang Kehutanan	66
• Kelemahan UU Kehutanan	69
• Menggugat <i>Corporate Social Responsibility</i>	74

• Kerusakan Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	79
• Konsep Berkelanjutan dan Manfaatnya Bagi Lingkungan	84
• Memaknai Perubahan PP No. 6 Tahun 2007	89
• Kawasan Hutan Lindung Pasca Terbitnya PP No.3 Tahun 2008	93
• Hilangnya <i>Megadiversity</i>	97
• Bencana Ekologi	101
• <i>Moratorium Logging</i>	105
• <i>Carbong Trading</i>	109
• Esensi Lingkungan	113
• Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Administrasi.....	116
• Maladministrasi dan Pembalakan Liar	120
• Pembalakan Liar dan Pembuktian Terbaik	124
• Konsep Kerusakan Hutan	128
• Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	132
• Penyalahgunaan Wewenang dan Cacat Prosedur di Bidang Perizinan Kehutanan	136
• Menggugat Hak Warga Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat	140
• Mediasi Sengketa Lingkungan	144
• Penataan Ruang dan Pengelolaan Hutan Lindung	148
• Hukum Kehutanan Administrasi	152
• Pertambangan dan Penataan Ruang Dalam UUPA.....	156

• Hubungan Pertambangan dengan Penataaan Ruang	159
Glosarium	161
Index	167
Biodata Penulis	170

ASPEK HUKUM HAK MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

Pengelolaan sumber daya hutan dan komponen masyarakat sekitarnya merupakan hal penting dalam menjaga kelastarian hutan. Masyarakat lokal yang tinggal, hidup dan mencari makan sekitar hutan, kehidupannya telah menyatu dengan alam lingkungan yang saling mempengaruhi. Di sisi lain kehidupan masyarakat lokal sekitar hutan belum juga terangkat secara ekonomi, masih tetap miskin.

Kebijakan pemerintah selama ini banyak merugikan hak-hak dan sumber kehidupan masyarakat adat setempat. Hal ini karena ekstraksi kayu secara komersial lebih dipentingkan dari pada pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Tanaman Industri.

Hak Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal merupakan kesatuan sosial yang terdiri atas warga Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan yang membentuk komunitas, yang didasarkan pada mata pemcarian yang berkaitan dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama (Agung: 2004).

Di Pasal 1 angka 34 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terkandung pengertian masyarakat lokal adalah "sekelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Rumusan ini berbeda dengan konsep masyarakat lokal sekitar hutan yang sangat tergantung dan saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari.

Pengakuan eksistensi keberagaman adat di Indonesia telah di atur pada Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 ayat (3) Amendemen UUD 1945, Pasal 4 Tap Nomor IX /MPR-RI/2001, serta Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960. Pasalnya banyak kasus, masyarakat lokal sering terpinggirkan hak-haknya.

Dalam penjelasan UUPA dinyatakan apabila hak-hak masyarakat hukum adat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional, maka harus diberi "*recognitie*" atau semacam kompensasi. Ini berarti masyarakat lokal sekitar hutan walau pun hak-hak tradisional mereka diakui oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, namun apabila diperlukan untuk kepentingan pembangunan harus diserahkan dengan memperoleh kompensasi. Namun kenyataannya tanah mereka diambil begitu saja, karena tidak bersertifikat.

Berkaitan dengan hal ini, dalam Pasal 6 huruf (b) UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dinyatakan bahwa hak

HUBUNGAN PERTAMBANGAN DENGAN PENATAAN RUANG

Dasar hukum penataan kota mengacu pada dasar hukum penataan ruang antara lain diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA, yang dalam peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, salah satunya pertambangan.

Penatagunaan tanah ini diwujudkan dalam suatu rencana tata ruang. Penataan ruang di atur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam tindakan penataan ruang sesuai dengan rencana tata ruang akan menimbulkan akibat-akibat hukum sesuai dengan hak atas tanah. Ruang sebagai satu sumber daya alam tidak mengenal batas wilayah. Namun ruang dikaitkan dengan pengaturan, maka harus jelas batas, fungsi dan sistemnya dalam satu kesatuan.

Aspek pertanahan dan penataan ruang, mempunyai hubungan penting, karena tanah sebagai salah satu sumber daya kegiatan penduduk yang dapat dinilai sifat, proses dan penggunaannya, ini sesuai dengan yang dikemukakan Firey, "Tanah dapat menunjukkan pengaruh budaya yang besar dalam adaptasi ruang, dan selanjutnya dikatakan ruang dapat merupakan lambang bagi nilai-nilai sosial (misalnya penduduk sering memberi nilai sejarah yang besar kepada sebidang tanah).

Dalam Pasal 18 UUPA, bahwa hak atas tanah adalah hak dan kewajiban, kewenangan-kewenangan dan manfaat dalam

menggunakan tanah yang dengan sendirinya meliputi fisik tanah dan lingkungannya serta ruang di atasnya.

Penataan ruang dan tata guna tanah, dalam Pasal 16 UUPA, mewajibkan pemerintah untuk menyusun rancangan umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai macam keperluan pembangunan. Dalam penataan ruang terkait pengelolaan pertambangan, mengacu pada rencana umum peruntukan tanah, didasarkan pada kondisi obyektif fisik tanah dan keadaan lingkungan, baik di tingkat propinsi, dan kabupaten/kota harus memiliki kesamaan.

Berdasar Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, hal ini dalam pelaksanaan penetapan rencana pembangunan kepada kepentingan umum, sesuai dengan dan berdasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan lebih dahulu, termasuk dalam penetapan kawasan wilayah pengelolaan pertambangan. (18 Maret 2018)

Bunga Rampai

**PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR**

Jilid Satu

Edisi Revisi



**Mulawarman
University PRESS**



ISBN 978-602-8200-00-1 (mulawarman)



ISBN 978-602-8200-00-2 (jilid 1-SDA)

